

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian kriminologi penerapan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP dinilai telah sesuai, karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP dinilai sudah tepat. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Selain itu, majelis hakim juga telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis maupun non-yuridis yang berkaitan dengan putusan tersebut.

5.2. Saran

1. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, mengingat semakin banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Rasa ingin tahu yang tinggi pada anak dapat mendorong mereka mencoba hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri.
2. Diharapkan hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan aspek hukum saat mengadili suatu perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Selain itu, dalam memberikan putusan pidana, hakim perlu memperhatikan nilai keadilan yang menyeluruh, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas.